

PENGGUNAAN PERSYARATAN EKSONERASI DALAM PERJANJIAN

Agnes Maria Janni Widyawati *

ABSTRACT

According to Article 1338 section 1 of the Civil Code that "all agreements made legally apply to those who make them". From article 1338 section 1, it can be seen that there is an open system and the principle of freedom of contracting an agreement.

Thus we are allowed to make any agreement and determine its contents and what we have made is binding as a law. The principle of freedom of contract is also the basis for an agreement that contains exoneration conditions, namely the conditions in an agreement whereby one party frees himself or is limited to liability imposed on him by the governing law.

The use of exoneration requirements in principle aims at limiting and even eliminating the creditor's responsibility for certain risks that may arise later in the many execution requirements we encounter in a standard agreement or contract standard, namely an agreement whose contents have been pre-written in writing in the forms used in unlimited amount, to be offered to consumers regardless of the conditions of the consumers.

The emergence of standard agreements in contract law traffic is based on the need for effective and efficient service to transaction activities. The form of standard or standard agreement made by one of the parties is a written form, the contents of which have been determined unilaterally by the strong economy and set forth in a standard clause (article 1 number 10 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection)

Keywords: Use of Exoneration Requirements, Agreement.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur didalam undang-undang maupun yang belum ada aturannya sama sekali sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dari Pasal 1338 ayat 1 tersebut dapat diketahui adanya sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian. Dengan demikian kita diperbolehkan membuat perjanjian apapun juga dan menentukan sendiri isinya dan apa yang telah kita buat itu berlaku mengikat sebagai undang-undang. Dengan perkataan lain kita boleh menentukan undang-undang bagi kita sendiri.¹

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khususnya mengenai hukum perjanjian hanya akan berlaku bagi kita sepanjang terhadap perjanjian itu kita

* Agnes Maria Janni Widyawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dapat dihubungi melalui email : agnes-maria-janni@untagsmg.ac.id

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 14.

tidak mengaturnya sendiri. Jadi hukum perjanjian dalam KUHPerdota merupakan hukum pelengkap. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh asas kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak tersebut menjadi dasar bagi perjanjian-perjanjian bernama, perjanjian campuran, perjanjian jenis baru yang banyak bermunculan dalam masyarakat. Munculnya perjanjian-perjanjian jenis baru dan perjanjian campuran tersebut dikarenakan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat sebagai akibat adanya pembangunan nasional. Oleh karena terdorong ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka apabila ada orang lain yang menawarkan apa yang diinginkan, maka mereka langsung menyetujuinya tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalamnya serta akibat-akibat yang timbul dikemudian hari. Dalam keadaan yang demikian itu tidak mustahil pihak lawan yang menawarkan perjanjian dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipersiapkannya, memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan bagi dirinya dengan cara menentukan syarat-syarat isi perjanjian yang berupa pembatasan tanggung jawabnya apakah itu dalam wujud pengalihan tanggung jawab atau pembatasan tanggung jawab. Dalam hukum perjanjian, perjanjian dengan persyaratan tersebut di atas disebut perjanjian yang mengandung syarat eksonerasi.

Pada hakekatnya tujuan syarat eksonerasi dalam perjanjian ialah untuk pembagian beban resiko yang layak jadi bukan untuk merugikan salah satu pihak, khususnya pihak yang kedudukannya lemah atau bukan pula dimaksudkan untuk memojokkannya.

Namun kenyataannya di dalam praktik banyak kerugian yang timbul atau masalah-masalah yang timbul sehubungan

dengan penggunaan syarat eksonerasi dalam perjanjian. Di samping itu permasalahan itu timbul karena belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai syarat eksonerasi yang umumnya banyak ditemukan di dalam perjanjian baku/perjanjian standar.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penggunaan persyaratan eksonerasi dalam perjanjian?"

PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian dirumuskan sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Sudikno Mertokusumo, memberi kan batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²

Kemudian Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.³

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat kita ketahui adanya beberapa unsur yang terkandung di dalam suatu perjanjian, yaitu:⁴

-
- 2 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 97.
 - 3 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1989, hlm. 9.
 - 4 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 81.

a. Adanya pihak-pihak

Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjian yang dalam hal ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak.

Persetujuan di sini harus merupakan bentuk kesepakatan yang bersifat tetap, bukan pada saat perundingan karena perundingan itu baru merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya perjanjian. Sedangkan persetujuan itu ditujukan untuk penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran dari apa yang ditawarkan pihak yang satu dan diterima oleh pihak yang lainnya. Biasanya yang ditawarkan dan dirundingkan itu mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan dan persetujuan itulah yang merupakan salah satu syarat sahnyanya perjanjian.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tersebut, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu

Bentuk itu perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bukti tertentu itu biasanya berupa akta. Namun demikian perjanjian itu dapat pula dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup, kecuali jika pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

f. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu itu sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat itu biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai bunganya, jangka waktunya dan juga syarat-syarat pelengkap atau tambahan, misalnya cara pembayaran, cara penyerahan dan lain-lain.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnyanya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Disamping itu perlu juga kita lihat ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian dinyatakan lahir atau ada jika telah terjadi kata sepakat atau konsensus dari mereka yang mengadakan perjanjian. Asas konsensual merupakan salah satu isi dari Pasal 1320 KUH Perdata dan jika asas tersebut tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian juga dapat dibatalkan apabila diadakan oleh orang yang tidak cakap berbuat menurut hukum. Kedua persyaratan tersebut dikenal sebagai persyaratan subyektif untuk sahnya perjanjian. Suatu perjanjian akan batal demi hukum jika ternyata isinya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan jika perjanjian itu mengandung klausa yang tidak halal. Persyaratan ini dikenal dengan persyaratan obyektif. Persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif tersebut mutlak harus dipenuhi. Dengan kata lain untuk sahnya perjanjian harus dipenuhi syarat subyektif dan obyektif. Akibat lebih lanjut maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).

Dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak didalam perjanjian maka saat itu juga perjanjian dinyatakan telah lahir dan mengikat. Perjanjian dapat diadakan secara lisan saja, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya perjanjian hibah, perjanjian perdamaian, perjanjian pendirian suatu PT, terhadap perjanjian-perjanjian tersebut undang-undang menentukan harus dituangkan dalam bentuk tertulis, jika tidak maka perjanjian tidak sah.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cukup untuk bertindak hukum (pemenuhan syarat subyektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam

masyarakat luas (pemenuhan syarat obyektif).

Namun, adakalanya kedudukan dari kedua belah tidak seimbang, yang pada akhirnya melakukan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku/dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku, karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya. *Take it or leave it*. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan salah satu pihak yang kurang dominan tersebut.

Walaupun undang-undang telah menentukan kekuatan hukum dari suatu perjanjian, kemungkinan akan timbulnya kerugian tetap akan ada. Oleh karena itu untuk memperkecil atau menghilangkan kerugian tersebut ditempuh dengan berbagai cara salah satunya memasukkan persyaratan eksonerasi dalam perjanjian. Persyaratan tersebut dikemukakan oleh salah satu pihak yang pada umumnya berkedudukan sebagai pihak yang kuat dan pihak lawannya hanya ada pilihan menyetujui berarti terikat perjanjian atau menolak berarti tidak terikat. Persetujuan yang diberikan apakah disadari atau tidak disadari tentang akibat-akibat yang akan timbul, yang jelas dengan adanya persetujuan tersebut maka pada saat itu juga dinyatakan perjanjian telah lahir dan berarti pula ia terikat dengan perjanjian itu.

Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan pula bagi perjanjian yang mengandung syarat eksonerasi. Disamping itu persyaratan eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian dimana pihak yang satu membebaskan diri dari atau dibatasi

pertanggung jawaban atau kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur. Jadi dalam suatu perjanjian dimungkinkan adanya persyaratan-persyaratan untuk pengecualian (pembatasan atau penghapusan/pembebasan) tanggung jawab. Penggunaan persyaratan eksonerasi pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atau resiko-resiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.

Persyaratan eksonerasi banyak kita jumpai dalam perjanjian standar atau standar kontrak. Timbulnya perjanjian standar didalam lalu lintas hukum kontrak dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi.

Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (*conditional*) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir-formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara massal, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut di atas menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, pada konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh.

Dari uraian di atas, karakter dari suatu perjanjian standar adalah sebagai berikut:⁵

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan.
2. Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak/massal).
3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada konsumen.

Dari karakter-karakter tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian kontrak standar adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen.⁶ Dalam literatur Indonesia, Mariam Darus telah mengajukan definisi terhadap penggunaan 2 (dua) jenis perjanjian standar umum dan khusus, dikutip sebagai berikut:

"Perjanjian standard umum, ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit bank), lantas kemudian disodorkan kepada debitur perjanjian standard yang ditetapkan pemerintah seperti Akta Jual Beli, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah"⁷ Pada kesempatan berbeda, Mariam Darus mengajukan 3 (tiga) jenis "*Standard Contract*" (perjanjian baku) sebagai berikut:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam mempunyai posisi (ekonomi) kuat

5 Syahmin AK, *Hukum Kontrak Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 141.

6. *Ibid*, hlm. 142

7 Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Op.Cit. hlm. 67.

dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah. Contohnya akta hipotik.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat ada perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.⁸

Schut menyimpulkan pendapatnya mengenai kedudukan "*Standard Contract*" sebagai berikut:

- a. Bahwa "*Standard Contract*" sebagai suatu bentuk undang-undang swasta, selalu berada berdekatan dengan undang-undang yang bersifat menambahkan.
- b. Bahwa "*Standard Contract*" tunduk pada 3 sumber hukum yaitu:
 1. Undang-undang (baik bersifat memaksa maupun yang bersifat tambahan);
 2. Kebiasaan;
 3. Tuntutan keadilan dan kepatutan.⁹

Untuk lebih memahami pengertian tentang "*Standard Contract*" ini, perlu dikemukakan pendapat beberapa ahli tentang ciri-ciri "*Standard Contract*" tersebut.

Sluyter mengemukakan ciri-ciri "*Standard Contract*" itu sebagai berikut:

1. Bahwa isinya telah terlebih dahulu ditetapkan secara tertulis;
2. Bahwa *standard contract* itu selalu menyimpang dari hukum mengatur

(*regelend recht*);

3. Bahwa *standard contract* sebagai "*adhesiecontract*" lebih bersifat dipaksakan berdasarkan kekuatan ekonomi.¹⁰

Hondius juga mengemukakan pendapat penulis-penulis Belgia dan Perancis tentang ciri-ciri "*Standard Contract*" yang diistilahkan sebagai "*Standard Voorwaden*" atau "*adhesie contract*" sebagai berikut:

1. Mengenal suatu tawaran umum, kadang-kadang ditambahkan syarat waktu tertentu;
2. Syarat-syarat disusun oleh salah satu pihak;
3. Syarat-syarat itu disusun terlebih dahulu;
4. Dengan cara abstrak dan bersifat umum (tentang suatu hubungan hukum yang konkrit yang diabstrakkan);
5. Suatu rangkuman janji-janji beberapa pengarang bahkan mengatakan semua hal yang sekecil-kecilnyapun telah diatur;
6. Pihak yang menawarkan berada dalam posisi monopoli setidaknya-tidaknya ia berada dalam situasi ekonomi yang lebih unggul;
7. Tentang penawaran tidak dapat diperbantahkan;
8. Manfaat yang terbuka bagi umum/orang banyak.¹¹

Dari berbagai pengamatan tentang isi beberapa perjanjian baku yang sering digunakan masyarakat, Mariam Darus mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku itu, sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi/ekonominya kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersamaan menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;

8 Manan Darus, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. hlm. 56.

9 Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 78.

10 Mariam Darus. *Op.Cit.* hlm. 6-7.

11 *Ibid*, hlm. 8

4. Bentuk tertentu;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.¹²

Menurut Abdul Kadir Muhammad pada umumnya "*Standard Contract*" mengandung ciri-ciri antara lain:

1. Bahwa syarat-syarat didalamnya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Bahwa isi dan bentuknya telah disediakan secara tercetak dan berlaku bagi siapa saja yang memerlukan sesuai jenis kebutuhan;
3. Bahwa syarat-syarat didalamnya tidak dimungkinkan lagi untuk dirubah;
4. Bahwa pihak yang kedudukannya lemah, selalu berada dalam 2 pilihan : menerima atau menolak (*take it or leave it*);
5. Bahwa pihak yang kedudukannya lemah, terdorong oleh kebutuhannya terpaksa menerima syarat-syarat yang telah ditentukan didalamnya.

Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku adalah:¹³

1. Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat;
2. Dalam bentuk sebuah formulir, dan
3. Adanya klausul-klausul eksonerasi/ pengecualian

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hakekat perjanjian baku merupakan perjanjian yang distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat oleh salah satu pihak adalah berbentuk tertulis. Isinya telah ditentukan

secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isinya dituangkan klausula baku.

Klausula baku adalah:

"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)"

Apabila kita mengkaji definisi di atas, klausula baku itu dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Pembuatan klausula baku ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh

12 *Ibid*, hlm. 9-10.

13 H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 147.

- konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Disamping itu, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan di atas, dinyatakan batal demi hukum. Dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausula-klausulanya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, leasing dan lain-lain. Mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian baku ada beberapa pendapat. Pertama-tama ada ajaran penaklukan kemauan (*wilsonderweping*) dari Zeylemaker, yaitu:¹⁴

"Orang mau, karena orang merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat lain

daripada takluk, tetapi orang mau dan orang tahu bahwa orang mau"

Stein tidak sependapat dengan cara berpikir ini. Pihak peserta lain sama sekali tidak mau takluk kepada syarat-syarat yang tidak menguntungkan dia, melainkan kepada klausul yang pantas. Selanjutnya Stein mengatakan bahwa kebutuhan praktis dari lalu lintas hukum memaksa satu kesimpulan bahwa pihak lain terikat pada semua syarat-syarat, tanpa mempertimbangkan apakah ia mengetahui syarat-syarat itu ia dapat mengetahuinya.¹⁵

Hondius berpendapat bahwa dua konstruksi itu tidak meyakinkan. Pendapat Zeylemaker memang dapat dipakai sebagai dasar pengikatan, tetapi hanya dengan syarat bahwa hal itu dilengkapi dengan alasan kepercayaan. Hal ini mengandung arti penandatanganan hanya ada nilai dalam kerangka pembicaraan, penandatanganan tidak hanya mengikat kalau ia mau, juga jika ia sepanjang telah menciptakan kepercayaan pada pihak peserta lain dengan cara dapat diperhitungkan, bahwa ia mau terikat.¹⁶

Pandangan lain berpendapat bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Pendapat ini diwakili oleh Sluijter dan Mariam Darus Badruzaman. Sluijter mengatakan bahwa:¹⁷

"Perjanjian baku, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian."

14 Sudikno Mertokusumo, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak*, disajikan pada Penataran Hukum Perdata yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 12.

15 Loc.cit.

16 E.H. Hondius, Op.Cit. hlm. 147.

17 Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 14.

Pandangan ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak. Substansi kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak. Dengan demikian Sluijter berpendapat substansi kontrak itu bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang diberlakukan bagi debitur.

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman berpendapat:¹⁸

"Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur mengadakan *"real bargaining"* dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata."

Pandangan Mariam Darus Badruzaman juga mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Di sini pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak kreditur. Pihak kreditur tinggal menyodorkan isi kontrak tersebut kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui "ya" atau "tidak". Apabila debitur menyetujui substansinya, ia menandatangani kontrak tersebut. Akan tetapi, apabila substansi itu tidak disetujui, ia tidak menandatangani kontrak tersebut. Dengan demikian kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditur.

Sultan Remy Sjahdeini berpendapat sebagai berikut:¹⁹

"Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun

lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat."

Dari keenam pandangan tersebut, H. Salim HS menyetujui pandangan yang dikemukakan oleh Stein dan Hondius yang menitikberatkan kekuatan mengikat perjanjian baku karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya dengan menandatangani perjanjian baku, ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tanpa memerlukan waktu yang lama. Seperti apabila ia membutuhkan kredit bank, maka begitu ia menandatangani perjanjian kredit, perjanjian sudah terjadi. Dengan telah ditandatanganinya standar kontrak tersebut, timbullah hak dan kewajiban para pihak. Hak penerima kredit adalah menerima uang dan kewajibannya membayar pokok dan bunga sesuai yang disepakatinya dalam formulir perjanjian kredit.

KESIMPULAN

Penggunaan persyaratan eksonerasi pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atau resiko-resiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

Persyaratan eksonerasi banyak kita jumpai pada perjanjian baku/perjanjian standar. Hakekat perjanjian baku merupakan perjanjian yang distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak

18 Ibid, hlm. 13.

19 Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit. hlm. 70-71.

menandatangani perjanjian tersebut. Dengan demikian kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditur.

SARAN

Dalam praktek banyak kita jumpai perjanjian dengan menggunakan persyaratan eksonerasi yang seringkali merugikan konsumen, sehingga perlu adanya ketelitian dan kewaspadaan konsumen dalam menghadapi bentuk-bentuk perjanjian yang menggunakan persyaratan eksonerasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- E.H. Handius, *Standard Vorrwaarden*, 1978.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Alumni, Bandung, 1980.

- , *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1988.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- , *Syarat-syarat Baku Dalam Hukum Kontrak Disajikan pada Penataran Hukum Perdata Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, 1995.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak*, Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.